

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 18 Desember 2020
Jam	: 12:44

YAFET RISSY AND PARTNERS
LAW FIRM

Kantor: Perum Satya Asri I/6, Blotongan, Salatiga
Telp. (0298) 3435209; HP (WA): 081392102116, email: yafetrissy@yahoo.com

Salatiga, 18 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 227/PL.02.6-KPT/5321/KPU-Kab/XII/2020 bertanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka 2020

Kepada Yth.

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : dr. STEFANUS BRIA SERAN, M.PH
Tempat Tanggal Lahir : Kefamenanu, 26 Desember 1957
Agama : Katholik
Alamat : Dusun Haitimuk A, RT.001 RW.001 Desa Haitimuk,
Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, Provinsi
Nusa Tenggara Timur
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri
- Nama : WENDELIMUS TAOLIN
Tempat Tanggal Lahir : Numpuni, 26 September 1970
Agama : Katholik
Alamat : Tunuahu, RT.001 RW.001, Desa Bani-bani
Kecamatan Io kufeu, Kabupaten Malaka, Provinsi
Nusa Tenggara Timur
Pekerjaan : Wiraswasta

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Malaka Tahun 2020 Nomor Urut 2 (Dua), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember memberi kuasa kepada:

1. **YAFET YOSAFET WILBEN RISSY, SH., MSI., LL.M., PHD (AFHEA)**
2. **BRAM PERWITA ANGGADATAMA, SH.**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Pada kantor Hukum Yafet Rissy And Partners Law Firm yang berkantor di Perum Satya Asri I/6, Blotongan, Salatiga, Jawa Tengah Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai _____ PEMOHON.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka, berkedudukan di Wehali, Malaka Tengah, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur Selanjutnya disebut sebagai _____ TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 227/PL.02.6-KPT/5321/KPU-Kab/XII/2020 bertanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka 2020. Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan dari pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020 dengan Nomor urut 2 (Dua), sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota (PMK 6 2020) yang menyatakan: (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 59/PL.02.3-Kpt-5321-KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020, PEMOHON adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020, PEMOHON adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 (**Bukti P.1**).
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Malaka No. 60/PL.02.3-Kpt/5321/KPU/Kab/IX/2020, PEMOHON adalah Pasangan dengan Nomor Urut 2 (dua) (**Bukti P.2**).
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 227/PL.02.6-KPT/5321/KPU-Kab/XII/2020 bertanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka 2020 dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan bahwa ‘permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Oleh Termohon.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 59/PL.02.3-Kpt-5321-KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020, dalam pemilihan calon Bupati dan wakil Bupati Pada Hari Rabu, bertanggal 16 Desember 2020 Pukul 19.03 WIT (**Bukti P.3**).

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan suara oleh Termohon, Perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut:

Tabel 1

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr.Simon Nahak, SH, MH - Louise Lucky Taolin, S,Sos (Sn-Kt)	50.890
2	Dr. Stefanus Bria Seran, Mph – Wendelinus Taolin (Sbs-Wt)	49.906
	Total suara sah	100.796

Berdasarkan Tabel 1 PEMOHON berada di peringkat 2 dengan perolehan suara sebanyak 49.906.

2. Bahwa berdasarkan Lampiran V PMK 6 2020 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh TERMOHON;
3. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Malaka dengan jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Malaka di Bulan Juni 2020 adalah sebanyak 194.864 sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Malaka.
4. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Malaka adalah sebesar 100.796 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 100.796 \text{ suara} = 2.015,92 \text{ suara}$ atau 2.016 suara;
5. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 49.906 suara, sedangkan pasangan calon No urut 2 sebanyak 50.890 suara sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon No. urut 1 adalah sejumlah 984 suara atau 0,967% suara;
6. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi tersebut di atas karena menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016

juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6 /2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Peraih Suara terbanyak) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) sebesar 984 suara atau sama dengan 0,967% suara.

7. Bahwa menurut PEMOHON, Termohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka telah melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan TERMOHON, dan juga dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka dan lemahnya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malaka dalam menjalankan tugasnya secara profesional di hampir seluruh wilayah Kabupaten Malaka yang meliputi 12 (dua belas) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Botin Leobele, Kecamatan Io Kufeu, Kecamatan Kobalima, Kecamatan Kobalima Timur, Kecamatan Laen Manen, Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Timur, Kecamatan Rinhat, Kecamatan Sasita Mean, Kecamatan Weliman, dan Kecamatan Wewiku.
8. Bahwa keberatan tersebut di atas didasarkan pada fakta bahwa pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Malaka yang diselenggarakan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan maksud, prinsip, dan etika serta kepatutan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil").
9. Bahwa adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif tersebut sebagai berikut:
10. Jenis –Jenis Pelanggaran Bersifat Sistematis.
 - a. Pemilih ganda dalam DPT (Model: A.3-KwK) yang secara resmi dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Malaka yang jumlah cukup besar dan tersebar di hampir seluruh TPS dengan modus penggunaan Normor Kartu Keluarga (NKK), Nomor Induk Kependudukan dalam daftar pemilih tetap, dan penggunaan nama pemilih yang sama atau mirip dalam DPT dan pemilihan tambahan yang menggunakan KTP Elektronik dan Surat Keterangan Kependudukan (SUKET). Hingga saat permohonan diajukan, di Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah saja, sudah teridentifikasi secara kasat mata nama-nama yang sama dengan menggunakan NKK dan NIK dan pemilih tambahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah 402 (empat ratus dua), Desa Kamanasa Kecamatan Malaka tengah sejumlah 226 (dua ratus dua puluh enam), Desa Kota Biru Kecamatan Kobalima Timur sejumlah 116 (seratus enam belas) (**Bukti P. 4 Model DPT**).
 - b. Percetakan salinan DPT yang ditutupi delapan digit belakang NIK, NKK dan tanggal lahir berbintang yang diberikan kepada para pihak di TPS yaitu 1. saksi pasangan calon. 2. Pengawas Tempat Pemungutan Suara. 3. Pengumuman yang

ditempel di TPS. Salinan ini berbeda dengan data pemilih by name by address yang sudah diperbaharui dengan informasi terkini di kolom status perekaman KTP elektronik yang bisa diunduh dalam Portal Sidalih Kabupaten/Kota. Caranya ialah dengan mengacak nomor urut dalam DPT by name by address yang berakibat pada saksi yang mengalami kesulitan untuk mencari nama yang bersangkutan karena adanya perbedaan DPT tersebut **(Bukti P.5 Print itu dari sidalih atau Model.2 A.3-KWK.)**

- c. Surat suara yang diberikan atau didroping ke TPS yang melebihi jumlah DPT yang ijinkan sesuai Peraturan KPU RI No 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam pemilihan Gubernur dan akil Gubernur, Buapti dan akil Bupati, dan/atau alikota dan akil alikota, Vide Pasal 36 yakni melebihi 2,5% yang kemudian surat suara yang lebih tersebut dipakai atau diberikan kepada Pemilih Ganda yang dimasukkan dalam DPT di TPS-TPS yang tersebar di Kabupaten Malaka. Akibatnya rekapitulasi perolehan suara di Model C Hasil Salinan-KWK di hampir sebagian besar TPS yakni kelebihan 287 (dua ratus delapan puluh tujuh surat suara) **(Bukti P.6 Rekap Model C Hasil Salinan-KWK)**
- d. Penerbitan KTP elektronik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka secara besar dan tidak normal menjelang Pemilu. Bahkan Sesuai Surat KPU RI No.1087/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2020, tanggal 24 November 2020 perihal Penjelasan Surat Ketua KPU No 1069/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2020 **(Bukti P.7)** yang tidak memperbolehkan DUKCAPIL untuk mengeluarkan KTP sehari sebelum Hari Pemilihanpun tidak digubris oleh DUKCAPIL Kabupaten Malaka sebagai berikut:
 - i. September 2020 terdapat 6.534 (enam ribu lima ratus tiga puluh empat keeping)
 - ii. Oktober 2020 terdapat 4.574 (empat ribu lima ratus tujuh puluh empat keeping)
 - iii. November 2020 terdapat 4.748 (empat ribuh tujuh ratus empat puluh delapan)
 - iv. 1-9 Desember 2020 terdapat 3.106 (tiga ribu serratus enam keeping) **(Bukti P.8 dari Aplikasi DUKCAPIL)**
- e. Bahwa terdapat penggunaan KTP Elektronik sebanyak 3.845 yang tersebar di 12 (dua belas) kecamatan di Kabupaten Malaka **(Bukti P. 9 Model C Hasil Salinan-KWK)**
- f. Bahwa ditemukan juga penerbitan surat keterangan kependudukan (SUKET) sejumlah 328 lembar yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan dua minggu

terakhir sebelum tanggal 9 Desember 2020 (Hari pemungutan) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kecamatan Malaka Tengah: 6 lembar
 2. Kecamatan Malaka Barat: 4 lembar
 3. Kecamatan WeWiku: 47 lembar
 4. Kecamatan Weliman: 59 lembar
 5. Kecamatan Rinhat: 6 lembar
 6. Kecamatan Sasitamean 42 lembar
 7. Kecamatan Laen Manen 37 lembar
 8. Kecamatan malaka Timur 48 lembar
 9. Kecamatan Kobalima Timur 4 Lemar
 10. Kecamatan Kobalima 7 lembar
 11. Kecamatan Botin leo bele 61 lembar
 12. Kecataman Io Kufeu 7 lembar **(Bukti P.10 Rekapitulasi Penerbitan SUKET dari Aplikasi data base dari Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Malaka)**
- g. Bahwa terdapat juga penerbitan KTP elektronik bagi pemilih dengan nama yang sama dan foto yang sama persis namun alamat desanya berbeda. Sehingga Pemilih jenis ini dapat memilih di TPS yang berbeda di desa yang berbeda. **(Bukti P.11 Foto Copy Dua KTP Identik atas nama yang sama yakni Abrigo Nahak).**
- h. Bahwa terdapat juga penerbitan KTP elektronik bagi pemilih dimana nama dusun yang dicantumkan dalam Desa tersebut tidak terdapat dalam Desa itu. Nama dusun yang disebut adalah Fafilik Desa Babulu Kecamatan Kobalima yang diterangkan Kepala Desa dan diketahui oleh Camat **(Bukti P.12 Keterangan Kepala dan Camat).**
- i. Modus lainnya ialah DPT yang diumumkan tidak mencantumkan secara lengkap NIK sehingga saksi Pemohon tidak dapat mengidentifikasi Pemilih tetap yang sesungguhnya. Sementara DPT yang dipegang oleh Petugas KPPS adalah DPT yang memiliki NIK yang lengkap. Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan tetapi tidak digubris oleh Petugas KPPS **(Bukti P.13 dicetak dari aplikasi Sidalih)**
- j. Bahwa untuk memudahkan pemilih ganda dalam memilih di TPS yang berbeda modus yang dipakai adalah sedikit tinta pemilu di kuku pemilih yang ditetaskan di kuku jari pemilih tersebut sehingga ketika kuku jari tersebut dipotong maka tanda tinta itu hilang dan yang bersangkutan diperbolehkan untuk memilih di TPS lainnya **(Bukti P.14 Video)**

- k. Bahwa modus lainnya ialah dengan menggunakan tinta berkulitas rendah sehingga dapat dihilangkan dengan hanya cara yang mudah menggunakan air **(Bukti P.15. Video)**
 - l. Bahwa terdapat politik uang (*money politic*) dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 1 yakni Dr. Simon Nahak, SH, MH yang menjanjikan untuk memberikan gaji bagi para pemangku adat (Fukun) jika para Fukun tersebut memilihnya. Hal ini disampaikan berulang-ulang oleh yang bersangkutan ketika bertemu dengan masyarakat tetapi dibairkan saja oleh Bawaslu **(Bukti P.16 Video)**
 - m. Bahwa calon Bupati Nomor urut 01 dalam kampanyenya menyerang martabat personal calon Bupati Nomor urut 02 dengan mengatakan bahwa Calon Bupati nomor 2 adalah seorang pencuri, kasar, tidak hormati orang **(Bukti P.17, Rekaman)**
 - n. Bahwa atas dasar berbagai uraian di atas maka sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka karena dihasilkan dari proses dan pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh Termohon dengan melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan asas pemilu yang LUBER dan JURDIL dan telah melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis.
10. Jenis –Jenis Pelanggaran Bersifat Terstruktur.
- a. Bahwa sejak awal KPU Kabupaten Malaka telah memasukan pemilih ganda dalam jumlah yang besar atau tidak wajar dalam DPT (Model A.3-KWK) yang kemudian dijadikan dasar mengeluarkan surat pemberitahuan yang dikenal dengan Model C Pemberitahuan-KWK bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya termasuk pemilih yang hanya menggunakan KTP elektronik mapupu SUKET sebagaimana telah diuraikan dalam dalam posita di atas.
 - b. Bahwa terdapat Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka yakni Saudara Donatus Bere, SH yang secara terbuka mengajak masyarakat dengan mengatakan ‘tidak boleh ikut ini org dong, karena mereka tidak baik’. Mereka tidak ada ucapan terima kasih kepada saya’ dan berenti kerja untuk mereka. Di Desa Kamanasa saja mereka ditolak. Mereka mau ambil orang dari mana? Kalau kamu kasihan saya kamu pergi kerua sudan untuk bupati batu **(Bukti P.18, Bukti Rekaman)**
 - c. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Malaka yakni Makarius Bere Nahak melakukan tindakan kampanye terselubung dengan cara mengendarai mobil dinas KPU pada saat aksi kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 01 di desa Weoe Kecamatan Wewiku pada tanggal 13 November 2020 **(Bukti P.19 Berita Media)**
 - d. Bahwa KPU dan Bawaslu tanpa alasan yang jelas tidak memberikan informasi yang diminta oleh Saksi Pemohon terkait dengan mengapa terdapat penambahan kelebihan

pemilih yang menggunakan KTP elektronik yang dituangkan dalam lembaran kejadian khusus (Model D. Kejadian Khusus dan/atau Kebaratan Kecamatan-KWK) (**Bukti P.20**)

e. Bahwa atas dasar berbagai uraian di atas maka sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka karena dihasilkan dari proses dan pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh Termohon yang telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan asas pemilu yang LUBER dan JURDIL dan telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur.

11. Jenis – Jenis Pelanggaran Bersifat Masif

a. Bahwa Termohon telah dengan sengaja memasukan pemilih ganda dalam jumlah yang besar atau tidak wajar dalam DPT sesuai dengan uraian dalam posita di atas yang kemudian dijadikan dasar mengeluarkan Model C. Pemberitahuan-KWK bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya termasuk pemilih yang menggunakan SUKET sebagaimana telah diuraikan di atas di hampir seluruh TPS berjumlah di Kabupaten Malaka yakni 395 TPS (**Bukti P.21**).

b. Bahwa atas dasar uraian di atas maka sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka karena dihasilkan dari proses dan pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh Termohon yang telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan asas pemilu yang LUBER dan JURDIL dan telah melakukan pelanggaran yang bersifat masif.

12. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan Termohon tersebar di hampir seluruh TPS di Kabupaten Malaka tersebut mengakibatkan menggelembungnya perolehan suara Pasangan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Malaka Nomor Urut 1 dan/atau mengurangi jumlah perolehan suara Pemohon dan/atau setidaknya telah merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil"), dan termasuk meningkat perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana diuraikan di atas dimana telah diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah, bertentangan dengan hukum, melanggar prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu atau setidaknya bertentangan asas kepatutan dalam penyelenggaraan Pemilu yang didasarkan pada asas "Luber" dan "Jurdil".

13. Bahwa pada saat rapat pleno di tingkat Kecamatan pada tanggal 12-13 Desember 2020 dan Pleno KPU Kabupaten Malaka pada Hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, saksi Pemohon telah menyatakan menolak rekapitulasi hasil penghitungan suara, sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati di tingkat kecamatan kecuali di Kecamatan Rinhat dan Kecamatan Botin Leo Bele (Model D. Hasil KECAMATAN-KWK) (**Bukti P.22**) dan di tingkat Kabupaten (Model D. Hasil Kabupaten-Kota-KWK) (**Bukti P.23**) dan telah

menyampaikan keberatannya secara lisan yang dituangkan dalam Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan kecamatan-KWK.

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan nyata bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 diperoleh dengan cara yang tidak sah dan atau melanggar hukum dimana Termohon telah secara terstruktur, sistematis dan masif menggunakan DPT yang bermasalah di hampir seluruh kecamatan, maka
 - a. Sangatlah beralasan hukum jika Pasangan Calon Nomor Urut 1 didiskualifikasi atau dibatalkan pencalonannya
 - b. Sangatlah beralasan jika Mahkamah Konstitusi membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 227/PL.02.6-KPT/5321/KPU-Kab/XII/2020 bertanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka 2020
 - c. Sangatlah beralasan hukum jika Mahkamah konstitusi Membatalkan Berita Acara dan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Berita Acara yang dituangkan dalam model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, Hari Rabu tanggal 16 Desember 2020.
 - d. Sangatlah beralasan hukum jika Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa Pemohonlah yang dinyatakan sebagai Pemenang dan/atau sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Terpilih dalam Pemilu Kabupaten Malaka atau setidaknya dilaksanakan Pemilu ulang di seluruh kecamatan di Kabupaten Malaka tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - e. Sangatlah beralasan hukum jika Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pasangan No Urut 1 nama Dr. Simon Nahak, SH., MH dan Louise Lucky dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 227/PL.02.6-KPT/5321/KPU-Kab/XII/2020 bertanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka 2020 dan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Berita Acara Nomor yang dituangkan dalam model DB 1 — KWK.

3. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum Berita Acara Nomor: 227/PL.02.6-Kpt/5321/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Lanjutan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 Tentang Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Susulan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka 2020
4. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 227/PL.02.6-KPT/5321/KPU-Kab/XII/2020 bertanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka 2020 dan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Berita Acara Nomor yang dituangkan dalam model DB 1 — KWK.
5. Membatalkan Berita Acara Nomor: 227/PL.02.6-Kpt/5321/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Lanjutan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 Tentang Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Susulan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka 2020
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 dalam kurun waktu tiga (3) Bulan sejak keputusan Mahkamah Konstitusi RI tanpa melibatkan Pasangan Nomor Urut 1 dan Melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi RI
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Untuk mencoret Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No Urut 1 atas nama Dr. Simon Nahak, SH., MH dan Louise Lucky dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum RI untuk menyusun ulang DPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan agar menghapus seluruh nama ganda, NKK dan NIK Ganda dalam DPT.
9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka untuk melaksanakan putusan ini.


ATAU

10. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Dr. Simon Nahak, SH., MH dan Louise Lucky dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020;
11. Memerintahkan KPU Kabupaten Malaka untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu dr Stefanus Bria Seran, M.PH dan

Wendelinus Taolin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Kabupaten Malaka tahun 2020.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



YAFET YOSAFET WILBEN RISSY, SH., MSI., LL.M., PHD (AFHEA)

BRAM PERWITA ANGGADATAMA, SH.